



P U T U S A N

No. 651 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADI SUTANTO;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/5 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Semangka 2 No.281 Rt/Rw 04/02 Kelurahan
Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (pada RSD Dr Haryoto Lumajang);
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ADI SUTANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Electric Generating Set APBD II tahun anggaran 2009 pada RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Direktur RSD dr. Haryoto Lumajang No.: 188.45/07/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 bersama dengan saudara SUKIRMAN HADI, ST selaku direktur CV Jaya Makmur Jember (yang di proses dalam perkara tersendiri) pada tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada publik maka perlu adanya Pengadaan Elektrik Generating Set, dengan alokasi dana berasal APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009 yaitu:

Uraian Belanja Modal Electric Generating Set	Volume	Pagu Anggaran (Rp. ,00)
1) Genset	1 buah	900.000.000
2) Panel Kapasitor Bank	1 set	175.000.000
3) Panel AMF, ATS	1 set	175.000.000
4) Panel MDP	1 set	125.000.000
5) Kabel NYY BGY 1x400 mm = 400 m	400 m	100.000.000
6) Sound Profing R Genset	1 unit	100.000.000
Jumlah		1.575.000.000

Bahwa sebelum dilakukan pengumuman lelang Pengadaan Elektrik Generating Set pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2009, oleh Tim Panitia Pengadaan, di Media Massa cetak koran Harian Bangsa dan Media Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2009, Terdakwa ADI SUTANTO sekitar bulan Agustus 2009 bertemu dengan saudara SUKIRMAN HADI, ST direktur CV Jaya Makmur Jember dan Sugeng Suyono di Rumah Sakit Daerah Haryoto Kabupaten Lumajang untuk membicarakan rencana pekerjaan dan plafon anggaran untuk proyek pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set pada RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang, tahun anggaran 2009, setelah pertemuan tersebut saudara SUKIRMAN HADI, ST mengirim Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan Diesel Genset, MDP, AMF, Capisitor Bank dan Power Kabel Pada RSD Dr. Haryoto Lumajang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.509.117.000,00,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) Nomor: 190/JM-JBR/VIII/2009 (dilampiri rincian) tanggal 26 Agustus 2009 melalui faximile kepada Terdakwa ADI SUTANTO, setelah menerima Fax tersebut lalu Terdakwa ADI SUTANTO menyerahkan kepada Ernowo Pujo Santoso selaku ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa ADI SUTANTO menyampaikan bahwa data tersebut sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa ADI SUTANTO tersebut maka saudara Ernowo Pujo Santoso selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tulis tangan memasukkan semua spesifikasi data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga sesuai dengan yang diterima dari CV. Jaya Makmur dan menambahkan harga satuan untuk keuntungan sebesar 10 % untuk rekanan tanpa melibatkan anggota panitia lain, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diserahkan kembali kepada Terdakwa ADI SUTANTO untuk dikoreksi setelah itu Terdakwa ADI SUTANTO mengembalikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tulisan tangan tersebut kepada Ernowo Pujo Santoso untuk pengetikan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADI SUTANTO untuk mengesahkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Elektrik Generating Set RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan uraian pekerjaan dan biaya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya (Rp. ,00)
I	Pengadaan dan Pemasangan Diesel Genset Stamford 550 KVA stand by 220/230 Volt 3 phase, 50 Hz 1500 Rpm Merk Deutz 1015CP	789.948.000
II	Pengadaan dan pemasangan komponen MDP	118.986.000
III	Pengadaan dan pemasangan komponen AMF & ATS	163.552.000
IV	Pengadaan dan pemasangan komponen kapasitor bank	168.832.500
V	Pengadaan barang dan jasa kabel NYY 1x400mm = 400m	95.000.000
VI	Pengadaan barang dan jasa Sound Profing R Genset 1 unit	95.500.000
	Sub Jumlah	1.431.818.500
	PPN 10%	143.181.50
	Jumlah	1.575.000.350
	Dibulatkan	1. 575.000.000

Bahwa walaupun harga penawaran dari CV. JAYA MAKMUR Jember yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun CV. JAYA MAKMUR tidak memenuhi syarat/grade untuk mengikuti proses tender proyek pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set pada RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang, tahun anggaran 2009, sehingga sekitar awal bulan September 2009 SUKIRMAN HADI,

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST selaku direktur CV. JAYA MAKMUR bersama stafnya saudara Sugeng Suyono meminjam dokumen PT. PRATAMA KINERJA PERKASA yang berdomisili di Malang dari Saudara Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P. selaku direktur untuk mengikuti tender namun di dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT. PRATAMA KINERJA PERKASA dilaksanakan oleh SUKIRMAN HADI, ST dan dibantu oleh Sugeng Suyono dan tidak melibatkan Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P secara langsung dalam proses tender serta meminta kepada Saudara Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P untuk membuka rekening PT. PRATAMA KINERJA PERKASA di Jember;

Bahwa di dalam proses pelaksanaan lelang Pengadaan Elektrik Generating Set, pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2009 tersebut Panitia Pengadaan melakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi untuk menentukan pemenang, di dalam pemberian nilai evaluasi teknis dilakukan secara tidak benar atas dokumen penawaran dari PT. Pratama Kinerja Perkasa berbeda dengan PT. Aries Bangun Karsa dimana untuk item pekerjaan yang sama yaitu Komp. MDP, Komp.AMF & ATS, Komp. Kapasitor Bank, Power Kabel, Sound Profing RG kedua penawar sama-sama tidak melampirkan dokumen pendukungnya berupa Dukungan Pabrikasi/Agen, Jaminan Pasca Jual, namun Panitia Pengadaan (Ketua Panitia) tetap memberikan nilai kepada PT Pratama Kinerja Perkasa dan tidak memberikan nilai kepada PT Aris Bangun Karsa sehingga PT. PRATAMA KINERJA PERKASA sebagai calon pemenang lelang dengan skor nilai 81,83 dan PT. Aries Bangun Karsa sebagai cadangan calon pemenang lelang dengan skor nilai 53,31 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran No. 188.45/959/427.65/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang mana dalam penentuan nilai tersebut hanya dilakukan oleh Ketua Tim Panitia Pengadaan sdr. Ernowo Pujo Santoso dalam draf tulis tangan dan diserahkan kepada M. Soleh untuk pengetikan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain.

Bahwa Panitia Pengadaan (Ketua Panitia) kemudian mengusulkan, calon pemenang lelang adalah PT PRATAMA KINERJA PERKASA, direktur Ir. MOHAMAD ARIS dengan alamat Jln Raya Kedoya Mangliawan Kav 4/5 Malang dan cadangan calon pemenang adalah PT Aris Bangun Karsa, kepada Terdakwa ADI SUTANTO dan langsung menetapkan pemenang lelang adalah PT. Pratama Kinerja Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan cadangan pemenang adalah PT. Aries Bangun Karsa dengan harga penawaran sebesar Rp1.571.590.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sesuai surat nomor: 188.45/967/427.65/2009 tanggal 27 Oktober 2009, seharusnya Terdakwa ADI SUTANTO tidak perlu menetapkan pemenang lelang bagi PT Pratama Kinerja Perkasa yang tidak melampirkan dokumen teknis yang telah ditentukan karena Terdakwa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ADI SUTANTO yang dilakukan bersama-sama dengan SUKIRMAN HADI, ST sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

- 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dalam Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1), data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan diantaranya adalah:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakan pengadaan;
- c. Daftar Biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- e. Daftar Biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- 2 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dalam Pasal 9 tentang Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa, diantaranya:

Ayat (3):

- a menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

Ayat (5): Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Bahwa secara administrasi Terdakwa ADI SUTANTO melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan PT Pratama Kinerja Perkasa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (SPPPB) dalam Pengadaan Electric Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSD. Haryoto Kab. Lumajang Nomor: 188.45/1003/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009, dengan nilai

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan melakukan pekerjaan sejak tanggal 6 Nopember 2009 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 188.45/1004/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saudara SUKIRMAN HADI, ST dibantu oleh SUGENG SUYONO.

Bahwa saudara SUKIRMAN HADI, ST dibantu oleh saudara SUGENG SUYONO membeli 1 (satu) unit mesin genset stamford Kap 500 KVA Prime Power dengan harga euro 45100 (empat puluh lima ribu seratus euro) atau Rp639.532.703,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah), sudah termasuk PPN 10 %, dari saudara RIYANTO /distributor (PT Conductor jasa Surabaya) sesuai bukti Kwitansi nomor: 001964 tanggal 2 Desember 2009. Dan membeli komponen MDP Rp59.519.150,00 komponen AMF & ATS Rp119.667.000,00 komponen capasitor bank Rp98.745.000,00 Jasa kabel NYY 1 x 400 mm = 400 m Rp76.000.000,00 di UD. KAHAEEL Surabaya dan terhadap spesifikasi pekerjaan sound proofing ruang genset, waktu dilakukan perhitungan oleh ahli Sdr. Boaz Bambang Irianto, ST, biaya yang digunakan dalam pembelian dan pemasangan sound profing ruang genset sebesar Rp55.219.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). Sedangkan spesifikasi pekerjaan Power Kabel terdapat kelebihan sisa kabel NYY 1x400 mm sebanyak 200m (dua ratus meter) yang tidak terpasang atau tidak terpakai yang telah diserahkan oleh Sdr. SUKIRMAN HADI, ST kepada Terdakwa ADI SUTANTO pada tanggal 30 Nopember 2009;

Bahwa Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 2 Desember 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 unit Electric Generating Set yang sudah dalam keadaan terpasang dengan membandingkan faktur pembelian/pengadaan disesuaikan dengan dokumen kontrak, namun terhadap spesifikasi Sound Profing Ruang Genset Panitia Pemeriksa Barang hanya melihat sound profing sudah terpasang, untuk spesifikasinya tidak mengetahui karena dikonstrakpun tidak ada spesifikasinya, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 188.45/1709/427.65/2009, tanggal 02 Desember 2009;

Bahwa kemudian Terdakwa ADI SUTANTO mengajukan belanja modal Pengadaan Electric Generating Set pada RSD Dr. Haryoto Kab Lumajang TA 2009 kepada Bendahara Pengeluaran, lalu Direktur RSD menandatangani SPM Nomor: 00510.LS/1.02.02/Desember tanggal 09 Desember 2009 dengan Rekening Bank nomor: 0031019851. Selanjutnya Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Langsung (SP2D-LS) Nomor: 1.02.02/LS/116/07, tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dari rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Rekening: 0091026899 ke rekening bank rekanan pelaksana pengadaan, yaitu PT. Pratama Kinerja Perkasa pada Bank Jatim Cabang Jember Nomor: Rekening: 0031019851 sebesar Rp1.381.765.486,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp140.280.760,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp21.042.114,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu seratus empat belas rupiah);

Bahwa saudara SUKIRMAN HADI, ST menghubungi Saudara M. ARIS PONIDJAN dan mengatakan dana pembayaran pengadaan Elektrik Generating Set sudah masuk ke rekening PT. Pratama Kinerja Perkasa lalu pada tanggal 17 Desember 2009 Saudara M. ARIS PONIDJAN mencairkan dana tersebut sebesar Rp1.381.765.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada Bank Jatim Cabang Jember Nomor rekening: 0031019851 lalu mentransfer dana sebesar Rp704.064.500,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening PT. PRATAMA KINERJA PERKASA melalui Bank Jatim Cabang Malang sebagai uang pengembalian beserta bunga pinjaman karena saudara SUKIRMAN HADI, ST meminjam dana dari PT. PRATAMA KINERJA PERKASA untuk pembelian mesin Genset sebelum dana proyek dicairkan, sebesar Rp640.420.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan secara tunai kepada Saudara SUKIRMAN HADI, ST selaku Direktur Utama CV. JAYA MAKMUR JEMBER sebesar Rp677.701.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus seribu rupiah) di Kantor Bank Jatim Cabang Jember sesuai kwitansi tanda terima CV Jaya Makmur dari PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 17 Desember 2009;

Bahwa dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang tahun 2009 hanya sebesar Rp989.759.968,00 sehingga adanya kelebihan dana yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka telah menambah harta kekayaan diri sendiri atau saudara SUKIRMAN HADI, ST secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp413.047.632,00 (empat ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu, sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: SR-12812/PW13//5/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Electric Generating Set pada rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten lumajang Tahun Anggaran 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa ADI SUTANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ADI SUTANTO, bersama dengan saudara SUKIRMAN HADI, ST selaku direktur CV Jaya Makmur Jember (yang di proses dalam perkara tersendiri) pada tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, namun sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa ADI SUTANTO, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Electric Generating Set APBD II tahun anggaran 2009 pada RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Direktur RSD dr. Haryoto Lumajang No.: 188.45/07/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 dengan tugas antara lain:

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;



- 3 Menyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Terdakwa ADI SUTANTO dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta tanggungjawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Electric Generating Set APBD II tahun anggaran 2009 pada RS Daerah Dr. Haryoto harus berpedoman pada:

- 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dalam Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa

Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Di dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1), data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan diantaranya adalah:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakan pengadaan
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- e. Daftar Biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- 2 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dalam Pasal 9 tentang Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa, diantaranya:

Ayat (3):

- a menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

Ayat (5):

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Bahwa Terdakwa ADI SUTANTO dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Electric Generating Set 2009 pada RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang berdasarkan pada ketentuan di atas namun dalam pelaksanaannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa ADI SUTANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melakukan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum dilakukan pengumuman lelang Pengadaan Elektrik Generating Set, Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2009, oleh Tim Panitia Pengadaan, di Media Massa cetak koran Harian Bangsa dan Media Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2009, Terdakwa ADI SUTANTO sekitar bulan Agustus 2009 bertemu dengan saudara SUKIRMAN HADI, ST, di Rumah Sakit Daerah Haryoto Kabupaten Lumajang untuk membicarakan rencana pekerjaan dan plafon anggaran untuk proyek pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set tersebut dengan alokasi dana berasal APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009 yaitu:

Uraian Belanja Modal Electric Generating Set	Volume	Pagu Anggaran (Rp. ,00)
1) Genset	1 buah	900.000.000
2) Panel Kapasitor Bank	1 set	175.000.000
3) Panel AMF, ATS	1 set	175.000.000
4) Panel MDP	1 set	125.000.000
5) Kabel NYY BGY 1x400 mm = 400 m	400 m	100.000.000
6) Sound Profing R Genset	1 unit	100.000.000
Jumlah		1.575.000.000

Bahwa setelah pertemuan tersebut saudara SUKIRMAN HADI, ST mengirim Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan Diesel Genset, MDP, AMF, Capisitor Bank dan Power Kabel Pada RSD Dr. Haryoto Lumajang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.509.117.000,00,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) Nomor: 190/JM-JBR/VIII/2009 (dilampiri rincian) tanggal 26 Agustus 2009 melalui faximile kepada Terdakwa ADI SUTANTO, setelah menerima Fax tersebut lalu Terdakwa ADI SUTANTO menyerahkan kepada Ernowo Pujo Santoso selaku ketua Panitia Pengadaan dan Terdakwa ADI SUTANTO menyampaikan bahwa data tersebut sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa ADI SUTANTO tersebut maka saudara Ernowo Pujo Santoso selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tulis tangan memasukkan semua spesifikasi data penawaran harga sesuai dengan yang terima dari CV. Jaya Makmur dan menambahkan harga satuan untuk keuntungan sebesar 10 % untuk rekanan tanpa melibatkan anggota panitia lain, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diserahkan kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADI SUTANTO yang tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat komitmen selanjutnya disebut PPTK untuk dikoreksi setelah itu Terdakwa ADI SUTANTO mengembalikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tulisan tangan tersebut kepada Ernowo Pujo Santoso untuk pengetikan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADI SUTANTO untuk mengesahkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Elektrik Generating Set RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang pada tanggal 1 Oktober 2009. dengan uraian pekerjaan dan biaya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya (Rp. ,00)
I	Pengadaan dan Pemasangan Diesel Genset Stamford 550 KVA stand by 220/230 Volt 3 phase, 50 Hz 1500 Rpm Merk Deutz 1015CP	789.948.000
II	Pengadaan dan pemasangan komponen MDP	118.986.000
III	Pengadaan dan pemasangan komponen AMF & ATS	163.552.000
IV	Pengadaan dan pemasangan komponen kapasitor bank	168.832.500
V	Pengadaan barang dan jasa kabel NYY 1x400mm = 400m	95.000.000
VI	Pengadaan barang dan jasa Sound Profing R Genset 1 unit	95.500.000
	Sub Jumlah	1.431.818.500
	PPN 10%	143.181.50
	Jumlah	1.575.000.350
	Dibulatkan	1. 575.000.000

Bahwa walaupun harga penawaran dari CV. JAYA MAKMUR Jember yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun CV. JAYA MAKMUR tidak memenuhi syarat/grade untuk mengikuti proses tender proyek pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set pada RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang, tahun anggaran 2009, sehingga sekitar awal bulan September 2009 SUKIRMAN HADI, ST selaku direktur CV. JAYA MAKMUR bersama stafnya saudara Sugeng Suyono meminjam dokumen PT. PRATAMA KINERJA PERKASA yang berdomisili di Malang

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P. selaku direktur untuk mengikuti tender namun di dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT. PRATAMA KINERJA PERKASA dilaksanakan oleh SUKIRMAN HADI, ST dan dibantu oleh Sugeng Suyono dan tanpa melibatkan Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P secara langsung dalam proses tender serta meminta kepada Saudara Ir. H. MOCHAMMAD ARIS P untuk membuka rekening PT. PRATAMA KINERJA PERKASA di Jember.

Bahwa di dalam proses pelaksanaan lelang Pengadaan Elektrik Generating Set, pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2009 tersebut Panitia Pengadaan melakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi untuk menentukan pemenang, di dalam pemberian nilai evaluasi teknis dilakukan secara tidak benar atas dokumen penawaran dari PT. Pratama Kinerja Perkasa berbeda dengan PT. Aries Bangun Karsa dimana untuk item pekerjaan yang sama yaitu Komp. MDP, Komp.AMF & ATS, Komp. Kapasitor Bank , Power Kabel, Sound Profing RG kedua penawar sama-sama tidak melampirkan dokumen pendukungnya berupa Dukungan Pabrikasi/Agen, Jaminan Pasca Jual, namun Panitia Pengadaan (Ketua Panitia) tetap memberikan nilai kepada PT Pratama Kinerja Perkasa dan tidak memberikan nilai kepada PT Aris Bangun Karsa sehingga PT. PRATAMA KINERJA PERKASA sebagai calon pemenang lelang dengan skor nilai 81,83 dan PT. Aries Bangun Karsa sebagai cadangan calon pemenang lelang dengan skor nilai 53,31 sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran no. 188.45/959/427.65/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang mana dalam penentuan nilai tersebut hanya dilakukan oleh Ketua Tim Panitia Pengadaan sdr. Ernowo Pujo Santoso dalam draf tulis tangan dan diserahkan kepada M. Soleh untuk pengetikan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain.

Bahwa Panitia Pengadaan (Ketua Panitia) memberikan hasil evaluasi dokumen penawaran yang tidak benar, seperti tersebut di atas kemudian mengusulkan, calon pemenang lelang adalah PT PRATAMA KINERJA PERKASA, direktur Ir. MOHAMAD ARIS dengan alamat Jln Raya Kedoya Mangliawan Kav 4/5 Malang dan cadangan calon pemenang adalah PT Aris Bangun Karsa, kepada Terdakwa ADI SUTANTO dan langsung menetapkan pemenang lelang adalah PT. Pratama Kinerja Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan cadangan pemenang adalah PT. Aries Bangun Karsa dengan harga penawaran sebesar Rp1.571.590.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sesuai surat nomor: 188.45/967/427.65/2009 tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa secara administratif Terdakwa ADI SUTANTO telah melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan PT Pratama Kinerja Perkasa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (SPPPB) dalam Pengadaan Electric Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSD. Haryoto Kab. Lumajang Nomor: 188.45/1003/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009, dengan nilai Kontrak. 088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian melakukan pekerjaan sejak tanggal 6 Nopember 2009 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 188.45/1004/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saudara SUKIRMAN HADI, ST dibantu oleh SUGENG SUYONO;

Bahwa saudara SUKIRMAN HADI, ST dibantu oleh saudara SUGENG SUYONO membeli 1 (satu) unit mesin genset stamford Kap 500 KVA Prime Power dengan harga euro 45100 (empat puluh lima ribu seratus euro) atau Rp639.532.703.- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah); sudah termasuk PPN 10 %, dari saudara RIYANTO/distributor (PT Conductor Jasa Surabaya) sesuai bukti Kwitansi nomor: 001964 tanggal 2 Desember 2009. Dan membeli komponen MDP Rp59.519.150,00 komponen AMF & ATS Rp119.667.000,00 komponen kapasitor bank Rp98.745.000,00 Jasa kabel NYY 1 x 400 mm = 400 m Rp76.000.000,00 di UD. KAHAEL Surabaya terhadap spesifikasi pekerjaan sound proofing ruang genset, waktu dilakukan perhitungan oleh ahli Sdr. Boaz Bambang Irianto, ST biaya yang digunakan dalam pembelian dan pemasangan sound profing ruang genset sebesar Rp55.219.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) Sedangkan spesifikasi pekerjaan Power Kabel terdapat kelebihan sisa kabel NYY 1x400 mm sebanyak 200m' (dua ratus meter) yang tidak terpasang atau tidak terpakai yang telah diserahkan oleh Sdr. SUKIRMAN HADI, ST kepada Terdakwa ADI SUTANTO pada tanggal 30 Nopember 2009;

Bahwa Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 2 Desember 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 unit Electric Generating Set yang sudah dalam keadaan terpasang dengan membandingkan faktur pembelian/pengadaan disesuaikan dengan dokumen kontrak, namun terhadap spesifikasi Sound Profing Ruang Genset Panitia Pemeriksa Barang hanya melihat sound profing sudah terpasang, untuk

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya tidak mengetahui karena dikontrakpun tidak ada spesifikasinya selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 188.45/1709/427.65/ 2009, tanggal 02 Desember 2009;

Bahwa kemudian Terdakwa ADI SUTANTO mengajukan belanja modal Pengadaan Electric Generating Set pada RSD Dr. Haryoto Kab Lumajang TA 2009 kepada Bendahara Pengeluaran, lalu Direktur RSD menandatangani SPM Nomor: 00510.LS/1.02.02/Desember tanggal 09 Desember 2009 dengan Rekening Bank nomor: 0031019851, Selanjutnya Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana – langsung (SP2D-LS) Nomor: 1.02.02/LS/116/07, tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp1.543.088.360,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dari rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Rekening: 0091026899 ke rekening bank rekanan pelaksana pengadaan, yaitu PT. Pratama Kinerja Perkasa pada Bank Jatim Cabang Jember Nomor: Rekening: 0031019851 sebesar Rp1.381.765.486,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp140.280.760,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp21.042.114,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu seratus empat belas rupiah).

Bahwa saudara SUKIRMAN HADI, ST menghubungi Saudara M. ARIS PONIDJAN dan mengatakan dana pembayaran pengadaan Electric Generating Set sudah masuk ke rekening PT. Pratama Kinerja Perkasa lalu pada tanggal 17 Desember 2009 Saudara M. ARIS PONIDJAN mencairkan dana tersebut sebesar Rp1.381.765.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada Bank Jatim Cabang Jember Nomor rekening: 0031019851 lalu mentransfer dana sebesar Rp704.064.500,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening PT. PRATAMA KINERJA PERKASA melalui Bank Jatim Cabang Malang sebagai uang pengembalian beserta bunga pinjaman karena saudara SUKIRMAN HADI, ST meminjam dana dari PT. PRATAMA KINERJA PERKASA untuk pembelian mesin Genset sebelum dana proyek dicairkan, sebesar Rp640.420.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan secara tunai kepada Saudara SUKIRMAN HADI, ST selaku Direktur Utama CV. JAYA MAKMUR JEMBER sebesar Rp677.701.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus seribu rupiah) di Kantor Bank Jatim Cabang Jember sesuai kwitansi tanda terima CV Jaya Makmur dari PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 17 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set RS Daerah Dr. Haryoto Lumajang tahun 2009 hanya sebesar Rp989.759.968,00 sehingga adanya kelebihan dana yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau saudara SUKIRMAN HADI, ST secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp413.047.632,00 (empat ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu, sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: SR-12812/PW13//5/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Electric Generating Set pada rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten lumajang Tahun Anggaran 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa ADI SUTANTO tersebut telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luamajang tanggal 02 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan alternatif kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Sutanto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penerbitan SP2D Nomor: 445/1902/427.65/2009 tanggal 09 Desember yang ditanda tangani oleh Dr.Triworo Setyowati selaku Direktur Rumah Sakit Dr.Haryoto Lumajang;
2. 1 (satu) lembar asli SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 00510-LS/1.02.02/Desember tanggal 09 Desember 2009;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 445/1901/427.65/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku bendahara pengeluaran;
4. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 445/1901/427.65/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. 1 (satu) lembar asli kartu kendali kegiatan tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tersangka Adi Sutanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis dengan mengetahui Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang ringkasan kegiatan, yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang rincian penggunaan dana yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai Rp6.000,00 Nomor ..tertanggal 02 Desember 2009 berisi terima dari Bendahara Pengeluaran RSD Dr.Haryoto Lumajang, jumlah uang satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah, buat pembayaran belanja modal elektrik generating set, nota terlampir PPN Rp140.280.760,00 PPH 22 Rp21.042.114,00 jumlah Rp161.322.874,00 terbilang Rp1.543.088.360,00;
9. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT Pratama Kinerja Perkasa alamat jl.Raya Kedoyo Kav.4&5 Malang NPWP 02.440.526.8657.000 belanja modal elektrik generating set di RSD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009, dasar pengenaan pajak Rp1.402.807.600,00 PPN 10% x dasar pengenaan pajak Rp140.280.760,00
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor .. tertanggal Malang 02 Desember 2009 dari PT Pratama Kinerja Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPN nama WP Pratama Kinerja Perkasa, MAP/Kode Jenis Pajak 411211 jumlah pembayaran Rp140.280.760,00;
12. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPH Pasal 22 nama WP PT Pratama Kinerja Perkasa MAP/kode Jenis Pajak 411122 jumlah pembayaran Rp21.042.114,00;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 169/RT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang menerima barang atas nama Endang Susilowati dan yang menyerahkan barang atas nama Ir.H.Mochamad Aris P;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 156/BA/PRAJASA/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 pihak pertama Ir.H.Mochamad Sris P selaku Direktur PT Pratama Kinerja Perkasa dan pihak kedua Tersangka Adi Sutanto selaku PPAT pengadaan elektrik generating set pada RSD Dr.Haryoto Lumajang;
15. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 188.45/1709/427.65/2009 tanggal 02 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD;
16. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan SPP tanggal 08 Desember 2009;
17. 1 (satu) lembar asli surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.02.02/LS/11607 tanggal 14 Desember 2009;
18. Berita Acara PT Conductorjasa Suryapersada telah melaksanakan Survey/Service/Erection/Test & Commissioning terhadap Genset tanggal 03 Desember 2009;
19. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran harga CV Jaya Makmur Nomor 190/JM-JBR/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 beserta rekapitulasi anggaran biaya dan perincian dan biaya;
20. 1 (satu) bendel asli Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Elektrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
21. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (SPPPB) pengadaan elektrik generating set peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan RSD Dr.Haryoto Lumajang Nomor 188.45/1003/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Pengadaan Elektrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSD

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Haryoto Lumajang No.188.45/1153/427.65/2011 tanggal 11 September 2009;

23. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Fajar Mulya Lumajang;
24. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Teguh Auditya Surabaya;
25. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari PT Aries Bangun Karsa Lumajang;
26. 1 (satu) lembar asli Data Kualifikasi Pengadaan Elektrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2009 dari CV Fajar Mulya Lumajang;
27. 4 (empat) lembar beserta lampiran foto copy Keputusan Bupati Lumajang No.188.45/02/427.12/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
28. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lumajang SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
29. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
30. 3 (tiga) lembar beserta lampiran asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
31. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.02.02.00.16.11.52 tanggal 10 September 2009;
32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2009 dengan nama penerima PT Conductor Jasa Surya Persada dan nama pengirim PT Prasaja – CV Jaya makmur sebesar Uero 31.570 (tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh uero);
33. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 2 Desember 2009 kepada Anie Kusnoharjo sebesar Rp186.390.650,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT Pratama Kinerja Perkasa sebesar Rp704.064.000,00;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima CV Jaya Makmur dari PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp677.701.000,00;
36. 1 (satu) lembar rekening koran PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 28 Desember 2009;
37. 1 (satu) lembar Nota/Kwitansi penjualan warna merah muda;
38. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000298 tanggal 05 Desember 2009;
- 39.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000296 tanggal 25 Nopember 2009;
40. 1 (satu) lembar foto copy invoice PT Conductor Jasa Surya Persada kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 09-299 tanggal 02 Desember 2009;
41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Dukungan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 624/09-X/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;
42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Jaminan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 625/09/X/MB/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;
43. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 001949 tanggal 25 Nopember 2009;
44. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 001946 tanggal 02 Desember 2009;
45. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA tanggal 25 Nopember 2009;
46. 1 (satu) lembar foto copy konformasi penjualan PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 029/X-09/DGS/Ra-CJ tanggal 30 Oktober 2009;
47. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara telah melaksanakan pekerjaan Test & Commissioning PT Conductor Jasa Surya Persada tanggal 3 Desember 2009;
48. 1 (satu) lembar foto copy Generator Load Test Report dengan Test Report Nomor 011088-XI 109 TR From Nomor CJ-CJSP tanggal 30 Nopember 2009;
49. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Conductor Jasa Surya kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 007320 tanggal 02 Desember 2009;
50. Berita Acara serah terima barang tanggal 30 Nopember 2009;-
51. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-12812/PW 13/5/2011 tanggal 5 Agustus 2011;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52.1 (satu) unit electric Generating Set pengadaan Tahun 2009 yang berada di RSD
Dr.Haryoto Lumajang;

53. Kabel NYY 1x400 mm sebanyak 200 M;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
atas nama Sukirman Hadi, ST;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya No. 140/Pid.Sus/TPK/2011/PN Sby tanggal 30 Mei 2012 yang amar
lengkapny sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI SUTANTO tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan
Kesatu ATAU Dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa ADI SUTANTO tersebut dari semua Dakwaan;
- 3 Memulihkan Hak Terdakwa ADI SUTANTO dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penerbitan SP2D Nomor
445/1902/427.65/2009 tanggal 09 Desember yang ditanda tangani oleh
Dr.Triworo Setyowati selaku Direktur Rumah Sakit Dr.Haryoto Lumajang;
 2. 1 (satu) lembar asli SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor
00510-LS/1.02.02/Desember tanggal 09 Desember 2009;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan
Tunjangan (SPP LS) Nomor 445/1901/427.65/2009 tanggal 8 Desember 2009
yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku bendahara pengeluaran;
 4. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor
445/1901/427.65/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh
Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. 1 (satu) lembar asli kartu kendali kegiatan tertanggal 8 Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh Tersangka Adi Sutanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis
dengan mengetahui Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan
Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009
tentang ringkasan kegiatan, yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku
Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang rincian penggunaan dana yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai Rp6000,00 Nomor ..tertanggal 02 Desember 2009 berisi terima dari Bendahara Pengeluaran RSD Dr.Haryoto Lumajang, jumlah uang satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah, buat pembayaran belanja modal elektrik generating set, nota terlampir PPN Rp140.280.760,00 PPH 22 Rp21.042.114,00 jumlah Rp161.322.874,00 terbilang Rp1.543.088.360,00;
9. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT Pratama Kinerja Perkasa alamat jl. Raya Kedoyo Kav.4&5 Malang NPWP 02.440.526.8657.000 belanja modal elektrik generating set di RSD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009, dasar pengenaan pajak Rp1.402.807.600,00 PPN 10% x dasar pengenaan pajak Rp140.280.760,00
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor .. tertanggal Malang 02 Desember 2009 dari PT Pratama Kinerja Perkasa;
11. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPN nama WP Pratama Kinerja Perkasa, MAP/Kode Jenis Pajak 411211 jumlah pembayaran Rp140.280.760,00;
12. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPH Pasal 22 nama WP PT Pratama Kinerja Perkasa MAP/kode Jenis Pajak 411122 jumlah pembayaran Rp21.042.114,00;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 169/RT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang menerima barang atas nama Endang Susilowati dan yang menyerahkan barang atas nama Ir.H.Mochamad Aris P;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 156/BA/PRAJASA/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 pihak pertama Ir.H.Mochamad Sris P selaku Direktur PT Pratama Kinerja Perkasa dan pihak kedua Tersangka Adi Sutanto selaku PPAT pengadaan elektrik generating set pada RSD Dr.Haryoto Lumajang;
15. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 188.45/1709/427.65/2009 tanggal 02 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD;

16. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan SPP tanggal 08 Desember 2009;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.02.02/LS/11607 tanggal 14 Desember 2009;
18. Berita Acara PT Conductorjasa Suryapersada telah melaksanakan Survey/Service/Erection/Test & Commissioning terhadap Genset tanggal 03 Desember 2009;
19. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran harga CV Jaya Makmur Nomor 190/JM-JBR/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 beserta rekapitulasi anggaran biaya dan perincian dan biaya;
20. 1 (satu) bendel asli Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Electrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
21. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (SPPPB) pengadaan electrik generating set peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan RSD Dr.Haryoto Lumajang Nomor 188.45/1003/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Pengadaan Electrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSD Dr.Haryoto Lumajang No.188.45/1153/427.65/2011 tanggal 11 September 2009;
23. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Fajar Mulya Lumajang;
24. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Teguh Auditya Surabaya;
25. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari PT Aries Bangun Karsa Lumajang;
26. 1 (satu) lembar asli Data Kualifikasi Pengadaan Electrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2009 dari CV Fajar Mulya Lumajang;
27. 4 (empat) lembar beserta lampiran foto copy Keputusan Bupati Lumajang No.188.45/02/427.12/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
28. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
29. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
30. 3 (tiga) lembar beserta lampiran asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
31. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.02.02.00.16.11.52 tanggal 10 September 2009;
32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2009 dengan nama penerima PT Conductor Jasa Surya Persada dan nama pengirim PT Prasaja – CV Jaya makmur sebesar Uero 31.570 (tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh uero);
33. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 2 Desember 2009 kepada Anie Kusnoharjo sebesar Rp186.390.650,00;
34. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT Pratama Kinerja Perkasa sebesar Rp704.064.000,00;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima CV Jaya Makmur dari PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp677.701.000,00;
36. 1 (satu) lembar rekening koran PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 28 Desember 2009;
37. 1 (satu) lembar Nota/Kwitansi penjualan warna merah muda;
38. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000298 tanggal 05 Desember 2009;
39. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000296 tanggal 25 Nopember 2009;
40. 1 (satu) lembar foto copy invoice PT Conductor Jasa Surya Persada kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 09-299 tanggal 02 Desember 2009;
41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Dukungan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 624/09-X/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Jaminan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 625/09/X/MB/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;
 43. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 001949 tanggal 25 Nopember 2009;
 44. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 001946 tanggal 02 Desember 2009;
 45. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA tanggal 25 Nopember 2009;
 46. 1 (satu) lembar foto copy konformasi penjualan PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 029/X-09/DGS/Ra-CJ tanggal 30 Oktober 2009;
 47. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara telah melaksanakan pekerjaan Test & Commissioning PT Conductor Jasa Surya Persada tanggal 3 Desember 2009;
 48. 1 (satu) lembar foto copy Generator Load Test Report dengan Test Report Nomor 011088-XI 109 TR From Nomor CJ-CJSP tanggal 30 Nopember 2009;
 49. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Conductor Jasa Surya kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 007320 tanggal 02 Desember 2009;
 50. Berita Acara serah terima barang tanggal 30 Nopember 2009;
 51. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-12812/PW 13/5/2011 tanggal 5 Agustus 2011;
 52. 1 (satu) unit electric Generating Set pengadaan Tahun 2009 yang berada di RSD Dr.Haryoto Lumajang;
 53. Kabel NYY 1x400 mm sebanyak 200 M;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 140/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luamajang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 30 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori Kasasi ini adalah karena Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan pembebasan Terdakwa ADI SUTANTO dari dakwaan Kedua bukanlah pembebasan murni (*Zuivere Vrijpraak*) melainkan putusan pembebasan Terdakwa tersebut adalah pembebasan tidak murni (*Onzui Vere Vrijpraak*), hal tersebut diperkuat dengan adanya dissenting opinion oleh Hakim Anggota II AHMAD, SH. sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 138- 150, oleh karena:

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



1. Putusan pembebasan oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari tuntutan hukum (*Onstlog Van rechst Kervol Girg*).

2. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan sebagai berikut: Putusan pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum (*Onstlog Van rechst Kervol Girg*). Hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Majelis halaman (127-128 Paragraf 2) menyatakan:

"...Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah terbukti bahwa Pengumpulan data dan Pembuatan serta pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah tetap wewenang Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun ada Pembagian (division) tugas dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa namun pengendalian (controlling) dan Pemantauan (monitoring) tetap berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga tindakan Terdakwa turut mencari dan mengumpulkan serta menerima data dari berbagai pihak sebagai sumber data pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetapi tindakan itu sah menurut hukum....."

Bahwa atas pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut, tergambar secara jelas bahwa Hakim telah salah menafsirkan tentang "*kewenangan*" yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengingat Pasal 9 Ayat (3) huruf d Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara tegas dijelaskan bahwa tugas Pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu:

"*menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan/unit layanan pengadaan" Selain daripada itu, dalam Pasal 10 Ayat (5) huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah disebutkan secara tegas bahwa: "*Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)*" Sehingga dengan demikian kami dapat membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *in casu*, terkait dengan penafsiran "*kewenangan*" yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah merupakan penafsiran yang keliru. Hal tersebut didukung dengan adanya pertimbangan Hakim Anggota II AHMAD, SH dalam pertimbangan putusan dissenting opinion halaman 143 paragraf 3 yang menyatakan:

".....Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi tersebut di atas ternyata Terdakwa Adi Sutanto telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa Adi Sutanto telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tugas pokoknya menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Perpres no. 8 Tahun 2006 antara lain menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia pengadaan/unit layanan pengadaan, namun Terdakwa Adi Sutanto bertindak terlalu jauh yakni mengarahkan panitia pengadaan barang dan/jasa pada proyek pengadaan elektrik generating set Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan menyuruh mengetik semua spesifikasi data penawaran harga yang ada pada surat penawaran harga yang diterimanya dari saksi Sukirman Hadi. ST (Direktur CV. Java Makmur) ke dalam harga perkiraan sendiri (HPS) dengan menambahkan harga satuan untuk keuntungan 10 %...."

2. Dalam putusan Majelis halaman (123 Paragraf 3) menyatakan:
"...Menimbang, bahwa data penawaran harga dari Perusahaan CV. Jaya Makmur; Daftar Harga Barang setempat yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang; Daftar Harga Barang dari PT. Conductor Jasa Surya Persada Surabaya serta Data Harga Barang dari CV. Sarana Mandiri Surabaya; dan Data dari Internet, data-data mana telah digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang bersama Terdakwa selaku PPTK untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menurut Majelis tidak menyalahi Pasal 13 Kepres No. 30 Tahun 2003 jo Perpres No. 95 Tahun 2007, karena data-data

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menunjukkan harga pasar setempat dan masuk kategori sebagai sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan...."

Bahwa atas pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I tersebut, Majelis Hakim telah salah menafsirkan mengenai "Sumber data yang dapat dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri" sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa:

"Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS yaitu:

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait, dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal atau pabrikan;
- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pertimbangan Majelis hakim di atas, jelas tergambar bahwa Majelis Hakim salah menafsirkan mengenai sumber data sah yang dapat dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengingat CV Jaya Makmur bukan merupakan agen tunggal atau pabrikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 di atas. Selain dari pada itu, jika memperhatikan pertimbangan Hakim anggota II AHMAD, SH dalam pertimbangan putusan *dissenting opinion* pada halaman 145 paragraf 2 menjelaskan:

"...Menimbang, bahwa oleh karena surat yang dikirim oleh saksi Sukirman Hadi, ST melalui fax ke Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Terdakwa Adi Sutanto, karena sudah merupakan surat penawaran harga mendahului pengumuman lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang keberadaan surat penawaran tersebut sangat subjektif prematur dan penuh kepentingan, dimana dalam perjalanan pekerjaan proyek pengadaan elektrik generating set Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ternyata saksi Sukirman Hadi, ST adalah pelaksana dari PT. Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja Perkasa sebagai pemenang tender dalam proyek tersebut, sehingga surat penawaran harga yang dikirim oleh Sukirman Hadi, ST melalui faximile ke Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Terdakwa Adi Sutanto tidak termasuk sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan...." Selanjutnya dalam pertimbangan dessenting opinion pada halaman 142 paragraf 2 menjelaskan:

"... Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernowo Pujo Santoso selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada proyek pengadaan electric generating set Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, bahwa Terdakwa Adi Sutanto menyerahkan kepada saksi Ernowo Pujo Santoso surat penawaran harga yang diterima melalui faximile dari saksi Sukirman Hadi, ST untuk diketik ulang guna dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek pengadaan electric generating set Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.... "

Dengan demikian menurut kami bahwa Surat Penawaran Harga berupa faximile yang dikirimkan oleh Saksi Sukirman Hadi, ST selaku Direktur CV. Jaya Makmur tertanggal 26 Agustus 2009 Nomor: 190 /JM-JBR/VIII/2009 ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Terdakwa tidak termasuk sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp413.047.632,00 (empat ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa dari uraian di atas perlu diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1831 K/PID/2005 tanggal 14 Maret 2007, dalam perkara atas nama Terdakwa ARIZAL BE. "Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh mengacu pada proposal yang diajukan investor"

Bahwa berdasarkan Putusan atau pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Kedua perkara ini, maka walaupun Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua perkara ini, terlihat dalam putusan atau pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I mengandung isi bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandingkan pendapat Mahkamah Agung RI dalam himpunan tanya jawab hukum pidana, terbitan M.A.R.I 1984 No. 93 bahwa yang dimaksud dengan "*Verkate Ovstlag Van Rechts Kervolging*" adalah apabila Hakim dalam amar putusannya menyebut *Vriyspraak* padahal sebenarnya putusan itu seharusnya *Ontslog Van Alle Rechts Kervolging*.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa ADI SUTANTO.

Kemudian sebagai lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan c KUHAP yaitu:

- a Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

1. Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai bahan penentuan kesalahan Terdakwa. Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan disini" adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* halaman 121-122 sebagai berikut:

".....Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa benar turut mencari dan mengumpulkan data pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari berbagai sumber dan berbagai pihak seperti data penawaran harga dari Perusahaan CV. Jaya Makmur dan data lainnya adalah Daftar Harga Barang setempat yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang dan Daftar Harga Barang dari PT. Conductor Jasa Surya Persada serta Daftar Harga dari CV. Sarana Mandiri Surabaya, data dari internet sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek Pengadaan *Electric Generating Set* APBD II Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur telah dibuat sesuai ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...".

Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang sebenarnya, sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman hal 37 - 38, antara lain:

- Bahwa saksi Ernowo Pujosantoso selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima data berupa faximile yang berisikan data spesifikasi barang dan daftar harga satuan dari Sukirman Hadi, ST selaku CV. Jaya Makmur Jember.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima faximile memberikan data spesifikasi dan harga satuan *Electric Generating Set* dari CV. Jaya Makmur dan Terdakwa mengatakan bahwa data ini sebagai dasar untuk membuat HPS, kemudian Ernowo Pujosantoso membuat konsep HPS dan menambahkan harga satuan untuk keuntungan rekanan dengan jumlah biaya keseluruhan sebesar Rp1.575.000.000,00 selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa yang menyusun HPS adalah saksi Ernowo Pujosantoso selaku Ketua Panitia Pengadaan kemudian diketik oleh M. Sholeh setelah itu baru ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Menurut kami Terdakwa yang mencari data dari CV. Jaya Makmur dan meminta Ketua Panitia untuk menyusun HPS berdasarkan data harga penawaran dari Sukirman Hadi adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena hal tersebut bertentangan dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah serta perubahannya.

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Hakim Anggota II dalam pertimbangannya: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas ternyata Terdakwa ADI SUTANTO telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa ADI SUTANTO telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang pada pokoknya menurut Pasal 9 Ayat (3) huruf c Perpres No. 8 Tahun 2006 antara lain menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, namun Terdakwa ADI SUTANTO bertindak terlalu jauh yakni mengarahkan Panitia

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa pada proyek Pengadaan Elektrik Generating Set Tahun Anggaran 2009 pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan menyuruh mengetik semua spesifikasi data penawaran yang ada pada Surat Penawaran Harga yang diterimanya dari saksi SUKIRMAN HADI, ST. (Direktur CV. Jaya Makmur) ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menambahkan harga satuan untuk keuntungan sebesar 10 %, dan setelah itu...(vide putusan hal 143-144).

2. Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam putusan *a quo* keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 123-124:

"... Menimbang, bahwa Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur bahwa Keuntungan Pengusaha sebanyak 15% dan biaya overhead yang wajar maksimal sebanyak 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Proyek, sehingga Penentuan keuntungan Pengusaha sebanyak 10% dalam pengadaan *Electric Generating Set* pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2009 tersebut masih patut dan wajar menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum...".

Pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas tidak tepat atau keliru, karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan pengadaan *Electric Generating Set* pada RSUD Dr. HARYOTO Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 sebagaimana termuat dalam Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Lumajang jo. Peraturan Bupati Lumajang No. 35 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 adalah penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009, sehingga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Peraturan Pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara *in casu*, sehingga dengan demikian aturan normatif yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan elektrik generating set adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu Hakim salah menafsirkan terkait masalah keuntungan Pengusaha sebanyak 15% dan biaya overhead yang wajar maksimal sebanyak 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Proyek, mengingat di dalam Lampiran I Bab 1 huruf E angka 2 huruf b Keppres nomor 80 Tahun 2003 dicantumkan secara tegas bahwa HPS telah memperhitungkan "Biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam memeriksa dan meneliti perkara atas nama Terdakwa ADI SUTANTO dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan Peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa ADI SUTANTO seharusnya dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu:

- 1 Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek Pengadaan *Electronic Generating Set* pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lumajang yang menetapkan pemenang lelang bagi P.T. Pratama Kinerja Perkasa yang tidak melampirkan dokumen teknis yang telah ditentukan;
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (3) dan (5), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3 Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp413.047.632,00 (empat ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Hasil Perhitungan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor SR-128/2/PW.13/5/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain yaitu Sukirman Hadi, S.T. selaku Direktur Utama C.V. Jaya Makmur Jember;
- 4 Dengan demikian secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karenanya beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah pejabat PPTK pengadaan Electric Generating Set (EGS) pada SKPD RSUD dr. Haryoto Lumajang telah menandatangani kontrak dengan PT Pratama Kinerja Perkasa (PKP) dengan nilai Rp1.543.088.360,00

Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pengadaan proyek *a quo* tidak terbukti Terdakwa melakukan *mark up* harga oleh karena harga penawaran PT PKP sebagai penyedia jasa adalah meliputi harga pengadaan barang dan pemasangan instalasi serta keuntungan pengusaha 10% hingga *Electric Generating Set* berfungsi dan PPN sebesar 10%.

Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat bahwa keterangan ahli BPKP Prov. Jawa Timur tidak benar oleh karena hanya didasarkan harga yang tertera dalam faktur pembelian barang toko. Ahli ternyata tidak memperhitungkan biaya *overhead cost* seperti biaya pemasangan instalasi dan biaya tambahan pembelian barang pelengkap pemasangan EGS sampai berfungsi dan biaya pemasangan otomatis mesin listrik serta keuntungan pengusaha sebesar 10%.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga sudah tepat bahwa Penuntut Umum tidak dapat mengemukakan ketentuan atau standar atau pengukur (indikator) sebagai dasar menyatakan adanya penggelembungan (*mark up*) dan hanya mendasarkan pada harga pembelian barang yang tertera dalam faktur pembelian. Dengan demikian unsur dapat menimbulkan kerugian negara tidak terpenuhi.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya juga sudah tepat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, *ex* Pasal 253 KUHAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota/Pembaca I: Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- c Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 140/Pid.Sus/TPK/2011/PN Sby tanggal 30 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 140/Pid.Sus/TPK/2011/PN Sby tanggal 30 Mei 2012;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Sutanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penerbitan SP2D Nomor: 445/1902/427.65/2009 tanggal 09 Desember yang ditanda tangani oleh Dr.Triworo Setyowati selaku Direktur Rumah Sakit Dr.Haryoto Lumajang;
 2. 1 (satu) lembar asli SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor 00510-LS/1.02.02/Desember tanggal 09 Desember 2009;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 445/1901/427.65/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku bendahara pengeluaran;
 4. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 445/1901/427.65/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. 1 (satu) lembar asli kartu kendali kegiatan tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Tersangka Adi Sutanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis dengan mengetahui Dr.Triworo Setyowati selaku Pengguna Anggaran;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang ringkasan kegiatan, yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Non Gaji dan Tunjangan (SPP LS) Nomor 368/SPPLS/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang



- rincian penggunaan dana yang ditanda tangani oleh Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui Tersangka Adi Sutanto;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai Rp6000,00 Nomor ..tertanggal 02 Desember 2009 berisi terima dari Bendahara Pengeluaran RSD Dr.Haryoto Lumajang, jumlah uang satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah, buat pembayaran belanja modal elektrik generating set, nota terlampir PPN Rp140.280.760,00 PPH 22 Rp21.042.114,00 jumlah Rp161.322.874,00 terbilang Rp1.543.088.360,00;
 9. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT Pratama Kinerja Perkasa alamat jl.Raya Kedoyo Kav.4&5 Malang NPWP 02.440.526.8657.000 belanja modal elektrik generating set di RSD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009, dasar pengenaan pajak Rp1.402.807.600,00 PPN 10% x dasar pengenaan pajak Rp140.280.760,00
 10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor .. tertanggal Malang 02 Desember 2009 dari PT Pratama Kinerja Perkasa;
 11. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPN nama WP Pratama Kinerja Perkasa, MAP/Kode Jenis Pajak 411211 jumlah pembayaran Rp140.280.760,00;
 12. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) PPH Pasal 22 nama WP PT Pratama Kinerja Perkasa MAP/kode Jenis Pajak 411122 jumlah pembayaran Rp21.042.114,00;
 13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 169/RT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang menerima barang atas nama Endang Susilowati dan yang menyerahkan barang atas nama Ir.H.Mochamad Aris P;
 14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 156/BA/PRAJASA/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 pihak pertama Ir.H.Mochamad Sris P selaku Direktur PT Pratama Kinerja Perkasa dan pihak kedua Tersangka Adi Sutanto selaku PPAT pengadaan elektrik generating set pada RSD Dr.Haryoto Lumajang;
 15. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 188.45/1709/427.65/2009 tanggal 02 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan Elektrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD;
 16. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan SPP tanggal 08 Desember 2009;
 17. 1 (satu) lembar asli surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.02.02/LS/11607 tanggal 14 Desember 2009;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



18. Berita Acara PT Conductorjasa Suryapersada telah melaksanakan Survey/ Service/Erection/Test & Commissioning terhadap Genset tanggal 03 Desember 2009;
19. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran harga CV Jaya Makmur Nomor 190/JM-JBR/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 beserta rekapitulasi anggaran biaya dan perincian dan biaya;
20. 1 (satu) bendel asli Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Elektrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
21. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (SPPPB) pengadaan elektrik generating set peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan RSD Dr.Haryoto Lumajang Nomor 188.45/1003/427.65/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Pengadaan Elektrik Generating Set Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSD Dr.Haryoto Lumajang No.188.45/1153/427.65/2011 tanggal 11 September 2009;
23. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Fajar Mulya Lumajang;
24. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari CV Teguh Auditya Surabaya;
25. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penawaran dari PT Aries Bangun Karsa Lumajang;
26. 1 (satu) lembar asli Data Kualifikasi Pengadaan Elektrik Generating Set RSUD Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2009 dari CV Fajar Mulya Lumajang;
27. 4 (empat) lembar beserta lampiran foto copy Keputusan Bupati Lumajang No.188.45/02/427.12/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
28. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lumajang SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
29. 2 (dua) lembar beserta lampiran foto Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan SKPD Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
30. 3 (tiga) lembar beserta lampiran asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/05/427.65/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Daerah Dr.Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009;
 31. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.02.02.00.16.11.52 tanggal 10 September 2009;
 32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2009 dengan nama penerima PT Conductor Jasa Surya Persada dan nama pengirim PT Prasaja – CV Jaya makmur sebesar Uero 31.570 (tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh uero);
 33. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 2 Desember 2009 kepada Anie Kusnoharjo sebesar Rp186.390.650,00;
 34. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT Pratama Kinerja Perkasa sebesar Rp704.064.000,00;
 35. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima CV Jaya Makmur dari PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp677.701.000,00;
 36. 1 (satu) lembar rekening koran PT Pratama Kinerja Perkasa tanggal 28 Desember 2009;
 37. 1 (satu) lembar Nota/Kwitansi penjualan warna merah muda;
 38. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000298 tanggal 05 Desember 2009;
 - 39.1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak standar PT Conductor Jasa Surya Persada Kode 010.000-09.00000296 tanggal 25 Nopember 2009;
 40. 1 (satu) lembar foto copy invoice PT Conductor Jasa Surya Persada kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 09-299 tanggal 02 Desember 2009;
 41. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Dukungan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 624/09-X/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;
 42. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Jaminan PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 625/09/X/MB/RK-CJ tanggal 20 Oktober 2009;
 43. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Persada Nomor 001949 tanggal 25 Nopember 2009;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran PT Pratama Kinerja Perkasa kepada PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 001946 tanggal 02 Desember 2009;
 45. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA tanggal 25 Nopember 2009;
 46. 1 (satu) lembar foto copy konformasi penjualan PT Conductor Jasa Surya Perkasa Nomor 029/X-09/DGS/Ra-CJ tanggal 30 Oktober 2009;
 47. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara telah melaksanakan pekerjaan Test & Commissioning PT Conductor Jasa Surya Persada tanggal 3 Desember 2009;
 48. 1 (satu) lembar foto copy Generator Load Test Report dengan Test Report Nomor 011088-XI 109 TR From Nomor CJ-CJSP tanggal 30 Nopember 2009;
 49. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Conductor Jasa Surya kepada PT Pratama Kinerja Perkasa Nomor 007320 tanggal 02 Desember 2009;
 50. Berita Acara serah terima barang tanggal 30 Nopember 2009;-
 51. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-12812/PW 13/5/2011 tanggal 5 Agustus 2011;
 - 52.1 (satu) unit electric Generating Set pengadaan Tahun 2009 yang berada di RSD Dr.Haryoto Lumajang;
 53. Kabel NYY 1x400 mm sebanyak 200 M;
- dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sukirman Hadi, ST;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Untuk Salinan 40

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2014